



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tanjung Bingkung, 31 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik, handphone 082173181841 email aidilfitrianto311069@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, Solok, 28 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik, handphone 082391446459 email evaeriyanti.1@gmail.com sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Sik



Agama Solok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/20/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa bagi Pemohon dengan Termohon ini merupakan sama-sama pernikahan yang kedua;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik Termohon di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ba'da dukhul;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah menikah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sejak bulan Juli 2022;
7. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:
 - 7.1 Termohon kurang suka terhadap anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon hingga Termohon sering menghina anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon tersebut;
 - 7.2 Termohon tidak mengizinkan anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, ketika anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon telah libur kuliah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



- 7.3 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon sering membangkang dan berkata kasar terhadap Pemohon, dan sering meminta perceraian;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon di Komplek KCVRI No. 6, Jorong Bansa, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Jl. Patimura No. 40, RT/RW. 003/002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru ahli pertama telah mendapatkan izin perceraian sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Nomor: 803/470/BKPSDM-2023 Tentang Pemberian izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekretariat Daerah tanggal 11 Oktober 2023;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi permasalahan secara terus menerus dan sulit diatasi dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat keterangan Perceraian Nomor 803/470/BKPSDM-2023, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulkifli Firdaus, S.H.I) tanggal 14 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi perceraian tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana isi kesepakatan damai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan mengakui sebagian dan membantah sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 5 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) minggu setelah menikah;
- Bahwa posita poin 7.1 tidak benar, Termohon bertanya kepada Pemohon tentang anak Pemohon, anak kandung atau anak angkat, karena Termohon mendapat informasi dari teman di Puskesmas, kalau anak tersebut anak angkat dari Pemohon;
- Bahwa posita poin 10 sejak Juli 2022, tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 136/20/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Sik



1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan permasalahan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan permasalahan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Angka II ayat (2) tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



berkedudukan sebagai Pemohon wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh dan menyerahkan kepada Hakim Surat keterangan Perceraian Nomor 803/470/BKPSDM-2023, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok tanggal 11 Oktober 2023, dengan demikian telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan sebagian membantahnya;

Menimbang bahwa Pemohon sudah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon begitu pula Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis, kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan permasalahan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan permasalahan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbaare tweespalt), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Sik



tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Hutang Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia melunasi hutang adik Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai patut bila Pemohon dihukum untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan meghukum Pemohon untuk membayar hutang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan damai yang sudah ditandatangani pada tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya Pemohon bersedia untuk membayar hutang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahma Deni Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Hafifi, Lc., M.H.

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Rahma Deni Surya, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Slk



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp120.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH	: Rp255.000,00
---------------	-----------------------

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)